

**ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ANTARA
SISTEM KONTRAK KARYA DENGAN SISTEM
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NEGARA DI
BIDANG PERTAMBANGAN¹**

Oleh: Muhammad Hasbi²

Jemmy Sondakh³

Donna O. Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel atau tulisan, ensiklopedia serta kamus hukum melalui analisis secara normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara sistem Kontrak Karya (KK) yang diwakili oleh pihak perusahaan tambang swasta/asing mulai dari Kontrak Karya generasi I sampai dengan Kontrak Karya Generasi VII dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP), apabila ditinjau dari kedudukan tentunya tidak proporsional (seimbang) karena sangat menguntungkan investor dan di sisi lain merugikan pihak pemerintah yang antara lain : nilai royalti, pajak dan retribusi yang rendah, tidak ada kewenangan daerah dan peran serta masyarakat, terjadi kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa diutamakan hukum internasional (arbitrase internasional), banyaknya konflik kepentingan, serta mendapatkan privileg. Sementara disisi kewenangan terbatas pada isi/substansi yang ada dalam Kontrak Karya (KK). Namun, jika menggunakan Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal kedudukan dan kewenangnya, negara akan berdaulat dalam konteks penguasaan terhadap sumber daya mineral pertambangan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan mengamankan kepentingan rakyat dan negara

serta memiliki kewenangan yang penuh yaitu setiap waktu dapat menerbitkan/tidak menerbitkan dan mencabut mencabut, apabila memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat atau terjadi pelanggaran. Termasuk kewenangan dalam menguatkan dan mengutamakan peran Badan Usaha Milik Negara dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kata Kunci: Kontrak Karya, Izin Usaha, Pertambangan, Kedudukan, Kewenangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin terbatasnya penerimaan dari minyak bumi dan menurunnya bantuan luar negeri, memaksa pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan sumber daya alam terutama dari sumber daya mineral yang masih melimpah. Bidang pertambangan memang masih menjadi salah satu bidang usaha yang sampai saat ini memberikan kontribusi yang besar bagi negara dalam pembiayaan pembangunan.⁵

Pada awalnya, pengusaha pertambangan oleh pemerintah tidak mudah direalisasikan karena usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang memiliki ciri dan sifat yang khusus. Berbagai kendala tersebut disebabkan karena kegiatan di sektor ini sarat dengan modal, teknologi tinggi, kemampuan manajerial yang baik, sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis yang tinggi, serta membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produksi bahan galian. Bidang usaha pertambangan juga memiliki risiko usaha yang tinggi, yaitu dalam tahap penyelidikan umum terlebih apabila sudah memasuki tahap eksplorasi, tidak menemukan bahan galian yang dikehendaki, atau bahan galian yang ditemukan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.

Kenyataan ini telah menimbulkan dilema, disatu pihak sumber daya mineral perlu dikembangkan menjadi kekayaan nasional yang nyata bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat, namun di pihak lain pemerintah belum memiliki kemampuan yang memadai

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat Manado, NIM. 18202108048

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Nanik Trihastuti. 2013. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*. Malang : Setara Press.1. hal. 2.

untuk mengusahakannya. Oleh karena tidak memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan modal sendiri, maka peluang yang masih tersedia dan yang memiliki peluang besar adalah “*Investasi Modal Asing*”. Adanya hak penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadikan negara berwenang untuk memberikan kuasa melalui sistem kontrak kepada badan usaha (swasta/asing) atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Sistem kontrak pertambangan Indonesia telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dimana pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet 1899*. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet 1899*, mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama *5a Contract*.

Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka sebagai negara merdeka dan berdaulat, pemerintah orde lama saat itu melakukan perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang pertambangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet 1899* dengan hanya mengganti otoritasnya saja.⁶

Terjadinya peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, telah mendorong semangat baru untuk melahirkan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan sejalan dengan munculnya semangat pembaruan dan

pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Orde Baru. Maka, untuk mendukung program pembangunan nasional tersebut, diperlukan pembiayaan yang besar, salah satunya dengan cara menggali potensi sumber pendapatan negara dari kekayaan alam Indonesia.⁷

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Melalui undang-undang tersebut, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan bahan galian dengan landasan hukum yang baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 itu pula terbuka lebar peluang bagi investor asing untuk melakukan pengelolaan bahan galian yang diminatinya. Terdapat perbedaan pengaturan pengelolaan bahan galian yang cukup mendasar antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu pada penerapan ketentuan sistem pengelolaan bahan galiannya itu sendiri. Kalau pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 berbentuk *joint venture*, maka pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berupa Perjanjian Karya, yang kemudian lebih dikenal dengan “Kontrak Karya”.⁸

Digunakannya sistem Kontrak Karya dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia diilhami oleh rumusan Pasal 5A yang merupakan tambahan dan perubahan dari *Indische Mijnwet 1899*. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam “*5a contract*” (masa Hindia Belanda), Kontrak Karya pertambangan memuat ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap dan menyeluruh, antara lain bahwa Kontrak Karya pertambangan memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak dari tahap survei, eksplorasi sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil tambang, tanpa ada pemisahan antara tahap pra produksi dan tahap operasi produksi. Dalam kontrak karya pertambangan juga diatur mengenai kewajiban keuangan dan perpajakan

⁶ Bambang Yuniarto, Rochman Saefudin dan Ijang Suherman. 2004. *Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*. Bandung : Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. 19.

⁷ Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 55.

⁸ *Ibid*. 55-56

yang diberlakukan selama jangka waktu berlakunya kontrak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi pengaturan dan kedudukan Kontrak Karya dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ?
2. Bagaimana perbedaan antara sistem Kontrak Karya dengan sistem Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari kedudukan dan kewenangan negara di bidang pertambangan ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah

penelitian dengan meneliti data sekunder. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dari bahan hukum primer ;
3. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Pengaturan Dan Kedudukan Kontrak Karya Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia

Sistem konsesi merupakan sistem dimana di dalam pengelolaan pertambangan umum kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai hak atas tanah. Jadi hak yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Bentuknya 5AE untuk eksplorasi atau kontrak 5AEE untuk eksplorasi dan eksploitasi.

Pada awal kemerdekaan Indonesia hingga akhir kekuasaan Orde Lama, sistem kontrak pertambangan tidak berkembang. Bahkan pemerintahan Orde Lama mengeluarkan kebijakan nasionalisasi modal asing sehingga membatalkan semua kontrak pertambangan yang pernah ada. Namun, sejak pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, barulah pengaturan tentang Kontrak Karya dalam bidang pertambangan umum mengalami perkembangan yang cukup *significant*. Pengaturan Kontrak Karya (KK) di bidang pertambangan dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Tiga bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diundangkan bulan Januari 1967, pemerintah pada bulan April menandatangani kontrak pertambangan pertama dengan Freeport McMoran dari Amerika. Kontrak tersebut dikenal dengan sebutan Kontrak Karya (KK) Generasi I. Akibatnya warna Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 35.

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat kental dipengaruhi oleh kepentingan investor asing. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, menyatakan dengan eksplisit bahwa : penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan atas suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, disebut dengan eksplisit bahwa : menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk pekerjaan yang belum mampu dikerjakan sendiri. Pemerintah mengawasi pekerjaan tersebut sedangkan perjanjiannya harus disetujui dahulu oleh pemerintah dengan berkonsultasi dengan DPR.

Model awal kontrak karya bukanlah konsep yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia, melainkan hasil rancangan PT. Freeport Indonesia. Awalnya Menteri Pertambangan Indonesia menawarkan kepada Freeport konsep “bagi hasil” berdasarkan petunjuk pelaksanaan kontrak perminyakan asing yang disiapkan pada waktu pemerintahan Orde Lama. Freeport menyatakan kontrak seperti itu hanya menarik untuk perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan tembaga yang memerlukan investasi besar dan waktu lama untuk sampai pada tahap produksi. Ahli hukum Freeport, Bob Duke menyiapkan sebuah dokumen yang didasarkan pada suatu model yang dinamakan “kontrak karya”.¹⁰

Bagi investor asing bidang pertambangan, pola kerja sama dengan menggunakan kontrak karya untuk mengusahakan sektor mineral ini memberikan daya tarik yang luar biasa bagi masuknya investor asing ke Indonesia dengan diberikannya berbagai ketentuan yang bersifat *lex specialis*, akan tetapi bagi pihak Indonesia sebagai negara tuan rumah, pemberian perlakuan khusus dan istimewa itu justru menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan.¹¹

Secara singkat, kontrak karya mengambil jalan tengah antara model “konsesi” pada zaman kolonial Belanda dimana kontraktor asing mendapat hak penuh terhadap mineral dan tanah, dengan model kontrak bagi hasil dimana negara tuan rumah langsung mendapatkan hak atas peralatan dan prasarana dan dalam waktu singkat seluruh operasi menjadi milik negara.

Sejak tahun 1967, kontrak karya yang dikenal pengusaha asing sebagai *contract of work* mengalami perubahan. Setiap perubahan dijadikan dasar sebutan bagi generasi kontrak. Istilah generasi digunakan untuk memudahkan pengelompokan Kontrak Karya (KK) yang materinya hampir sama, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat kontrak dibuat.

Kontrak Karya (KK) merupakan salah satu jenis perjanjian tertulis dengan syarat dan ketentuan tertentu yang terdapat di Indonesia. Untuk memahami kedudukan Kontrak Karya dalam hukum perjanjian Indonesia, terlebih dahulu harus dipahami hukum perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan di samping undang-undang.

Secara umum, perjanjian atau kontrak diatur dalam Buku III KUHPertdata tentang perikatan (*verbinten*). Buku III KUHPertdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini, menurut M. Yahya Harahap¹² adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan (*person*) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandeling*). Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian,

¹⁰ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 134.

¹¹ Marulak Pardede. 2018. *Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara (Legal Implication of Mining Contract of Work to The*

State Sovereignty). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18. Nomor 1. 2.

¹² M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.7.

sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Seperti diketahui bahwa Buku III KUHPerdato tidak memberikan suatu rumusan tentang apa yang dimaksud dari perikatan itu. Namun, justru diawali dengan Pasal 1233 KUHPerdato mengenai sumber perikatan yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari 2 (dua) dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato, dimana perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan perjanjian. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja (*uit de wet alleen*) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia (*uit de wet ten gevolge van 'smensen toedoen*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1352 KUHPerdato.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (diperbolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang (melawan hukum).¹³

Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang melawan hukum, undang-undang menetapkan

kewajiban orang itu untuk memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdato yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Dengan meletakkan kewajiban memberi ganti rugi kepada orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum kepada orang yang menderita kerugian karena perbuatan itu, lahirnya suatu perikatan di luar kemauan kedua orang tersebut.

Untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdato, yaitu "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih". Tindakan/perbuatan (*handeling*) yang menciptakan perjanjian (*overeenkomst*) berisi "pernyataan kehendak" (*wilsverklaring*) antara para pihak, akan tetapi meskipun Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan atau perbuatan (*handeling*), tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*), sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*).

Untuk dapat dikatakan sah, menurut Pasal 1320 KUHPerdato, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai obyek perjanjian.

Untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian dapat

¹³ Mariam Daruz Badruzaman. 1998. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Jakarta : ELIPS. 8-9.

¹⁴ Subekti & Tjitrosudibio. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet.XIII. Jakarta : Pradnya Paramita. 305.

dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak, sedangkan perjanjian yang syarat obyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*). Untuk melihat ada tidaknya kata sepakat dalam suatu perjanjian, harus berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat yang diberikan karena kekhilafan (*dwaling*) atau diperbolehnya dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*)”.

Dalam syarat “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, terkandung asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini juga dinamakan asas otonomi “konsensualisme” yang menentukan “adanya” perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti adanya kemauan dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Asas ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung di dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, selain juga ada asas-asas lain berdasar proporsi yang seimbang, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas kesederajatan, asas *privity of contract*, asas konsensualisme dan asas itikad baik.¹⁵ Meskipun asas kebebasan berkontrak ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun, mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

B. Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan

¹⁵ M. Isnaeni. 2006. *Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 5.

Ketidakseimbangan kedudukan dan kewenangan negara dalam melakukan ikatan kerjasama kontrak karya dengan perusahaan tambang swasta/asing dapat dilihat dari sejarah lahirnya Kontrak Karya pertama di Indonesia yaitu KK Generasi I dan KK Generasi V antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport yang terbilang sangat tidak proporsional (seimbang), karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh PT. Freeport selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan PT. Freeport. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia terhadap PT. Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia.

Lemahnya posisi tawar tersebut, terlihat hingga saat ini tidak adanya kemajuan yang berarti dalam penyesuaian Kontrak Karya PT. Freeport dengan UU Minerba (IUP). Sedikitnya terdapat 6 (enam) hal yang harus disesuaikan dalam pasal-pasal di KK dengan pasal-pasal dalam UU Minerba (IUP), yaitu mengenai penerimaan negara/royalti, divestasi saham, kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, luas wilayah, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dari dalam negeri. Bahkan untuk menempatkan posisi yang seimbang antara PT FI dan Pemerintah dalam KK yang dibuat di masa lalu yang unsur keadilan dan keseimbangan manfaatnya tidak terjadi.¹⁶

Adapun kelemahan-kelamahan dari Kontrak Karya Generasi I, yang tentunya merugikan pihak Pemerintah Indonesia dan sangat menguntungkan pihak PT. Freeport, antara lain :

- a. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni

¹⁶ Ahmad Redi. 2016. *Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 (Contract of Work of PT Freeport Indonesia in Pancasila and UUD 1945 Perspective)*. Jurnal Konstitusi. Volume 13 Nomor 3. 620.

¹⁷ Adrian Sutedi. *Op.Cit.* 163-164.

sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan kata lain, perusahaan ini merupakan perusahaan asing dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.

- b. Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan Kontrak Karya (KK) pada tahun 1967 di Indonesia belum ada Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- c. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.
- d. Tidak sesuai struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan dalam KK I dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap daerah. Freeport pada waktu itu tidak wajib membayar selain PBB juga, *land rent*, bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan bagi Daerah.
- e. Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan *community development*. Akibatnya, keberadaan Freeport di Papua tidak memberikan dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat.
- f. Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam valuta asing. Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain : *tax holiday* selama tahun pertama setelah mulai produksi. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas.

Keuntungan yang sangat besar terus diraih Freeport hingga Kontrak Karya I diperpanjang

menjadi Kontrak Karya II (Kontrak Karya Generasi V) yang tidak dinegosiasikan secara optimal, begitupun juga dengan Kontrak Karya (KK) dengan perusahaan pertambangan swasta/asing lainnya hingga Kontrak Karya (KK) Generasi ke VII, dimana Negara tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan keuntungan besar yang diraih oleh perusahaan pertambangan swasta/asing melalui penerapan sistem Kontrak Karya (KK) di Indonesia.

Sering kita dengar, bahwa penerapan sistem Kontrak Karya (KK) dalam pengelolaan dan perusahaan mineral tambang merupakan konsep yang sesuai karena mengedepankan aspek kesetaraan. Kesetaraan bagi pihak-pihak yang melakukan ikatan kontrak berangkat dari argumentasi bahwa sistem pengaturan dalam sistem hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.¹⁸ Dalam hal ini mengacu kepada asas kebebasan melakukan kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Lebih jelasnya, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :¹⁹

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun ;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya ; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Uraian di atas sepintas memang benar, apabila pihak-pihak yang melakukan ikatan dalam kontrak mempunyai kedudukan yang setara, maksud penulis dalam hal ini bahwa kesetaraan itu baru akan dapat proporsional apabila secara kelembagaan berada pada posisi yang sama, atau dalam konteks

¹⁸ Salim HS. 2010. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Sinar Grafika. 9.

¹⁹ *Ibid.*

bertindak dan atas nama menggambarkan kelembagaan yang proporsional (setara). Meski ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah kebebasan berkontrak adalah baik, tetapi apabila hal itu diterapkan dalam konteks kerja sama antara negara dengan pihak swasta maka justru yang terjadi sebaliknya.

Kebebasan berkontrak yang merupakan “roh” dan “napas” sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian, dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Kontrak yang demikian sering kali diibaratkan dengan pertarungan antara “**David vs Goliath**”, dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun *skill* dengan pihak yang lemah *bargaining position*-nya.²⁰

Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position*-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position*-nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).²¹

Dalam konteks pengelolaan dan pengusahaan mineral tambang penempatan negara sejajar kedudukannya dengan perusahaan pertambangan swasta/asing melalui sistem kontrak karya, merupakan bentuk konkret penggerogotan atas kedaulatan negara dalam hak menguasai negara atas sumber daya mineral. Karena walau bagaimanapun juga, kedudukan negara yang merdeka dan berdaulat secara politik dan hukum merupakan representasi dari ratusan

juta rakyat, tidak akan dapat disejajarkan dengan suatu perusahaan tambang swasta/asing yang secara kelembagaan hanya merepresentasikan sekelompok orang.

Adanya dukungan atas pelaksanaan sistem Kontrak Karya karena berangkat dari pandangan bahwa investor adalah pemilik modal yang secara finansial mampu melakukan pengolahan mineral tambang sehingga wajar kalau kemudian diberikan porsi sejajar dengan posisi negara. Namun, hal tersebut tetap tidak jadi cukup alasan untuk mensejajarkan negara dengan lembaga setingkat perseroan/perusahaan. Kalau kemudian bahwa modal finansial dijadikan alasan pembenaran untuk mensejajarkan kedudukan negara, maka harus dipahami bahwa negara pun dalam melakukan ikatan kerjasama melalui kontrak tersebut bukan tanpa disertai modal, karena justru bila dihitung secara proporsional maka negara mempunyai modal yang jauh lebih besar yaitu modal potensi atau deposit bahan mineral tambang yang dikerjasamakan, karena secara yuridis berada dalam penguasaan negara sesuai dengan hakikat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengandung 3 (tiga) unsur makna, yaitu :²²

1. Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang di permukaan maupun di bawah tanah sebagai objek;
2. Unsur negara sebagai subjek;
3. Unsur rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam.

Lebih lanjut, tiga unsur makna Pasal 33 ayat (3) UUD 45, dapat diuraikan Sebagai berikut:²³

1. Bahwa seluruh kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dikuasai oleh negara. Artinya, setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha apa pun, apabila mengambil, memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam tersebut, tanpa seizin negara masuk dalam wilayah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan itu, terhadap kegiatan yang tidak memperbolehkan legalitas disebut

²⁰ Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-3. Jakarta : Prenada Media Group. 2.

²¹ *Ibid*.

²² Nandang Sudrajat. *Op.Cit*. 35.

²³ *Ibid*. 35-37.

kegiatan ilegal. Dari perbuatan ilegal itulah, kemudian timbul istilah-istilah yang disebut *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal mining*, yaitu suatu perbuatan dan/atau tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa mempunyai legalitas dari negara. Selanjutnya, karena kekayaan alam tersebut merupakan potensi atau modal dasar pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka dari sudut pandang kontitusi, kekayaan alam dimaksud, merupakan objek dari negara untuk dipergunakan demi kepentingan bangsa dan negara.

2. Berangkat dari uraian butir satu di atas, diketahui bahwa kekayaan alam merupakan objek dari negara, karena kekayaan alam khususnya sumber daya bahan galian dikuasai oleh Negara. Dengan demikian, maka negara sebagai subjek. Negara sebagai subjek artinya, negara sebagai penguasa. Penguasa melekat di dalamnya kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan secara konkret, merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan, yaitu representasi kemerdekaan dari rakyat. Negara dalam melaksanakan fungsi kekuasaan dan kewenangannya dijalankan melalui lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah eksekutif/pemerintah. Pemerintah sebagai representasi kedaulatan negara, yang berarti pula representasi kedaulatan rakyat, dalam melaksanakan fungsinya harus melakukan langkah-langkah konkret memanfaatkan kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Rakyat, dalam konteks pengelolaan kekayaan alam khususnya sumber daya mineral, menempati dua posisi, yaitu:
 - a. Rakyat dalam kedudukannya sebagai objek, yaitu rakyatlah yang pertamanya menjadi sasaran utama untuk menerima manfaat dan hasil kekayaan alam, guna mencapai taraf kehidupan sejahtera dalam arti yang

luas, yaitu rakyat memperoleh jaminan sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain yang salah satunya dibiayai dari hasil kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia.

- b. Rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek, yaitu rakyat mempunyai hak yang sama dengan lembaga usaha lain, dalam mengelola bahan galian sekaligus memanfaatkannya secara bijaksana. Wujud konkret rakyat dalam memanfaatkan atas bahan galian dimaksud, adalah rakyat diberikan kesempatan untuk ikut mengusahakan bahan galian yang ada, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis penambangan yang baik dan keseimbangan lingkungan atau berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan Kontrak Karya (KK) yang tidak seimbang (proporsional) baik dari kedudukan dan kewenangan negara dibandingkan dengan pihak swasta/asing, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat dalam Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, justru menjadi suatu skema perizinan yang menguntungkan serta proporsional bagi Negara.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara melalui skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan menjaga kepentingan dan kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral tambang. Dititik itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, telah membangun konstruksi hukum penguasaan negara atas sumber daya mineral tambang. Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai badan hukum publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan perusahaan tambang di dalam kontrak pertambangan (kontrak karya). Melalui Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, memberikan kedudukan yang proporsional dimana negara membentuk BUMN khusus yang membidangi sektor pertambangan mineral untuk sepenuhnya melakukan pengelolaan/pengusahaan mineral tambang atau melakukan kerja sama dengan perusahaan pertambangan asing/swasta yang semuanya tentu harus berdasarkan pada sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti Holding BUMN Pertambangan PT.Inalum.

Berdasarkan skema sistem perizinan yang ada dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, telah memberikan prospek dan harapan yang lebih baik serta lebih menguntungkan posisi negara dengan adanya sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan sistem Kontrak Karya (KK). Dalam hal ini, Negara lah yang menentukan pihak yang layak diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Secara *administratief rechtelijk*, pemerintah adalah pemberi izin (konsesi), sedangkan perusahaan pertambangan adalah penerima izin (konseni). Pemerintah berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan serta mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam hal persyaratan perizinan dilanggar atau diabaikan oleh pemegang izin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kontrak Karya di Indonesia telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda yaitu dengan diterbitkannya *Indische Mijnwet* 1899 (*Wet Pertambangan*) kemudian diperbaharui dengan menambahkan Pasal 5a *Indische Mijn Wet (IMW)* yang menjadi dasar bagi perjanjian yang sering disebut 5a *contract*. Sejak pemerintahan Orde Baru, pengaturan Kontrak Karya (KK) dimulai sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Melalui aturan tersebut, pemerintah menandatangani kontrak

pertambangan pertama dengan PT.Freeport McMoran yang dikenal dengan KK Generasi I, dan hingga saat ini telah sampai pada KK Generasi VII. Kedudukan KK dalam hukum perjanjian Indonesia merupakan kontrak/perjanjian tertulis yang tidak diatur dalam KUHPerdara namun tetap berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara yaitu asas kebebasan berkontrak sesuai dengan sistem terbuka dari KUHPerdara. Pada Prinsipnya KK merupakan perjanjian yang bersifat publik karena melibatkan pemerintah dimana prosedur dan syarat-syarat pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHPerdara.

2. Terdapat perbedaan antara sistem KK dengan sistem IUP dimana KK merupakan suatu sistem kontrak yang tidak seimbang (proporsional) dan tidak menguntungkan bagi Negara, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang dibuat oleh perusahaan tambang untuk kepentingannya sehingga pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dengan potensi ekonomi sumber daya mineral yang sangat besar, padahal negara adalah pemilik kedaulatan dari sumber daya mineral. Jika dibandingkan dengan IUP justru menjadi suatu skema perizinan yang menguntungkan serta proporsional bagi Negara dimana kepentingan dan kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral tambang akan terjaga. Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai badan hukum publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan perusahaan tambang di dalam kontrak pertambangan (kontrak karya). Selain itu, melalui sistem perizinan (IUP), tentunya akan memberikan dampak dan perubahan terhadap substansi Kontrak Karya yang harus disesuaikan dengan UU Minerba 4/2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf b.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah ke depannya dalam membuat setiap perjanjian khususnya dalam bidang pertambangan tidak lagi menggunakan sistem kontrak karya yang hanya merugikan negara. Selain itu, diharapkan juga pemerintah segera mungkin membuat aturan baru di bidang pertambangan khususnya yang terkait dengan sektor perekonomian/pendapatan negara disesuaikan dengan kemajuan dan kondisi saat ini yang tentunya mendatangkan keuntungan sehingga substansi dalam KK yang terkait dalam sektor pendapatan negara yang kecil dapat disesuaikan dengan peraturan baru yang lebih menguntungkan.
2. Dengan adanya sistem perizinan (IUP) dalam UU Minerba, telah membawa perubahan sekaligus kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan asing/swasta untuk segera menyesuaikan substansi KK ke dalam UU Minerba khususnya dengan IUP. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum terlaksana. Untuk itu, diharapkan bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi dan tindakan tegas untuk memaksa bagi setiap perusahaan asing yang masih memiliki KK agar disesuaikan dengan sistem perizinan/IUP yang ada dalam UU Minerba.

DAFTAR PUSTAKA

- Nanik Trihastuti. 2013. Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesai. Malang : Setara Press.
- D Darmodihardjo. 2014. Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia". Jurnal Humaniora Volume 5 Nomor 1.
- Bambang Yuniarto, Rochman Saefudin dan Ijang Suherman. 2004. Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia. Bandung : Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara.
- Nandang Sudrajat. 2013. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Kelima. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutrisno Hadi. 1995. Methodologi Research. Yayasan Penerbitan UGM. Yogyakarta.
- Salim HS. 2012. Hukum Pertambangan di Indonesia. Cetakan ke-6. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Marulak Pardede. 2018. Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara (Legal Implication of Mining Contract of Work to The State Sovereignty). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18. Nomor 1.
- M. Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni.
- Mariam Daruz Badruzaman. 1998. Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia. Jakarta : ELIPS.
- Subekti & Tjitrosudibio. 1980. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Cet.XIII. Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Isnaeni. 2006. Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Ahmad Redi. 2016. Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 (Contract of Work of PT Freeport Indonesia in Pancasila and UUD 1945 Perspective). Jurnal Konstitusi. Volume 13 Nomor 3. 620.
- Salim HS. 2010. Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.

Cetakan Ketujuh. Jakarta : Sinar
Grafika. 9.

Agus Yudha Hernoko. 2013. Hukum Perjanjian
Asas Proporsionalitas Dalam
Kontrak Komersil. Edisi Pertama.
Cetakan Ke-3. Jakarta : Prenada
Media Group.